

alami perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri. Pada tanggal 1 April 1914 Malang ditetapkan sebagai Kotapraja yang kemudian ditetapkan juga sebagai hari lahirnya Kota Malang. Pada Tanggal 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang. Dan Pada Tanggal 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia. Di Tanggal 1 Januari 2001, Malang secara resmi ditetapkan menjadi Pemerintah Kota Malang. Berikut adalah nama-nama yang pernah menjabat sebagai Walikota Malang :

1. Tahun 1919 – 1929 : H I Bussemaker
2. Tahun 1929 – 1933 : Ir. Voorneman
3. Tahun 1933 – 1936 : Ir. Lakemar
4. Tahun 1936 – 1942 : J. H. Boerstra
5. Tahun 1942 – 1945 : I. RAA. Sam (caretaker)
6. Tahun 1945 – 1958 : M. Sardjono Wiryohardjono
7. Tahun 1958 – 1966 : Koesno Soeroatmodjo
8. Tahun 1966 – 1968 : Kol. M. Ng Soedarto (caretaker)
9. Tahun 1968 – 1973 : Kol. R. Indra Soedarmadji
10. Tahun 1973 – 1983 : Kol. Soegiyono
11. Tahun 1983 – 1983 : Drs. Soeprapto
12. Tahun 1983 – 1988 : dr. H. Tom Urip N, SH
13. Tahun 1988 – 1998 : H. M. Soesanto
14. Tahun 1998 – 2003 : Kol. Inf. H Suyitno
15. Tahun 2003 – Sekarang : Drs. Peni Suparto, M.AP

## 1. Kondisi Geografis

Sebagaimana diketahui secara umum Kota Malang merupakan salah satu tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimilikinya. Letak Kota Malang secara geografis berada pada posisi  $112.06^{\circ}$ - $112.07^{\circ}$  Bujur Timur,  $7.06^{\circ}$ - $8.02^{\circ}$  Lintang Selatan. Dengan batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang

Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang


Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang

Potensi alam yang dimiliki Kota Malang letaknya cukup tinggi yaitu 440-667 meter di atas permukaan air laut. Salah satu lokasi yang paling tinggi adalah Pegunungan Buring yang terletak di sebelah timur Kota Malang. Dari atas pegunungan ini terlihat jelas pemandangan yang indah antara lain dari arah Barat terlihat barisan Gunung Kawi dan Panderman, sebelah utara Gunung Arjuno, Sebelah Timur Gunung Semeru dan jika melihat ke bawah terlihat hamparan Kota Malang.

Sedangkan sungai yang mengalir di Wilayah Kota Malang adalah Sungai

Brantas, Amprong dan Bango. Dengan kondisi iklim Kota Malang yang tercatat selama tahun 2010 rata-rata suhu udara berkisar 23.2°C-24.4°C.



Gambar 3. Peta Wilayah Kota Malang  
Sumber : Google

Luas Wilayah Kota Malang sebesar 110.06 km<sup>2</sup> yang terbagi dalam lima kecamatan yaitu Kecamatan Kedungkandang, Kecamatan Sukun, Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing dan Kecamatan Lowokwaru.

Berdasarkan luasan kota dan persentase luasan kota, wilayah Kedungkandang merupakan kecamatan terluas dari Kota Malang. Luasan

Kecamatan Kedung Kandang adalah 39,9 km<sup>2</sup> atau 36,2% dari total

wilayah Kota Malang. Sedangkan Kecamatan Klojen merupakan wilayah terkecil dengan luasan 8,8 km<sup>2</sup> atau 8,0% dari total Kota Malang.

**Tabel 1**  
**Luas Kecamatan (Km<sup>2</sup>) dan Presentase Terhadap Luas Kota**

Kecamatan	Luas Kecamatan (Km <sup>2</sup> )	Presentase Terhadap Luas Kota (%)
Kedungkandang	39,89	36,24
Sukun	20,97	19,05
Klojen	8,83	8,03
Blimbing	17,77	16,15
Lowokwaru	22,60	20,53
Total	110,06	100,00

Sumber : Malang Dalam Angka 2012

Dari 5 kecamatan yang ada di Kota Malang tersebut, masing-masing kecamatan dibagi ke dalam beberapa kelurahan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2**  
**Nama-nama Kelurahan Menurut Kecamatan**

Kecamatan				
Kedungkandang	Sukun	Klojen	Blimbing	Lowokwaru
Kelurahan Arjowinangun	Kelurahan Ciptomulyo	Kelurahan Klojen	Kelurahan Kesatrian	Kelurahan Jatimulyo
Kelurahan Bumiayu	Kelurahan Gadang	Kelurahan Bareng	Kelurahan Polehan	Kelurahan Lowokwaru
Kelurahan Buring	Kelurahan Bandung rejosari	Kelurahan Oro-oro Dowo	Kelurahan Blimbing	Kelurahan Tulusrejo
Kelurahan Cemoro kandang	Kelurahan Sukun	Kelurahan Samaan	Kelurahan Bunulrejo	Kelurahan Mojolangu
Kelurahan Kedung Kandang	Kelurahan Tanjungrejo	Kelurahan Kauman	Kelurahan Jodipan	Kelurahan Sumbersari

<b>Kedungkandang</b>	<b>Sukun</b>	<b>Klojen</b>	<b>Blimbing</b>	<b>Lowokwaru</b>
Kelurahan Kotalama	Kelurahan Pisangcandi	Kelurahan Penanggungan	Kelurahan Purwantoro	Kelurahan Tasikmadu
Kelurahan Lesanpuro	Kelurahan Kebonsari	Kelurahan Gading Asri	Kelurahan Purwodadi	Kelurahan Tunggulwulung
Kelurahan Madyopuro	Kelurahan Bandulan	Kelurahan Kasin	Kelurahan Arjosari	Kelurahan Dinoyo
Kelurahan Mergosono	Kelurahan Mulyorejo	Kelurahan Sukoharjo	Kelurahan Balearjosari	Kelurahan Merjosari
Kelurahan Sawojajar	Kelurahan Karangbesuki	Kelurahan Rampal Celaket	Kelurahan Pandanwangi	Kelurahan Tlogomas
Kelurahan Tlogowaru	Kelurahan Bakalan krajan	Kelurahan Kiduldalem	Kelurahan Polowijen	Kelurahan Tunjungsekar
Kelurahan Wonokoyo				Kelurahan Ketawanggede

Sumber : Malang Dalam Angka 2012

Apabila melihat dari tabel 2 di atas, maka wilayah Kecamatan Kedungkandang dan Lowokwaru lah yang memiliki jumlah kelurahan paling banyak daripada kecamatan lainnya.

## 2. Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja Di Kota Malang Tahun 2012

Kota Malang merupakan kota kedua terbesar di Jawa Timur setelah Kota Surabaya. Seiring berjalannya waktu, Kota Malang bertumbuh menjadi kota yang berkembang pesat dalam hal perindustrian. Baik industri kecil, sedang, maupun besar. Hal ini akhirnya membawa dampak pada penyerapan jumlah tenaga kerja yang semakin besar yang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

**Tabel 3**  
**Data Obyek Pengawasan**  
**Tahun 2012**

Sektor	Jumlah Perusa haan	Jumlah Tenaga Kerja		Kategori Perusahaan			Status Perusahaan	
		Laki-laki	Wanita	Ke- cil	Sed- ang	Bes- ar	Swasta	PMDN
Pertanian	8	102	22	7	1	-	6	2
Pertam- bangan	1	50	18	-	1	-	1	0
Industri	290	8.516	25.035	77	155	58	289	1
Listrik,Gas, Air	20	151	116	2	18	-	19	1
Bangunan	21	665	86	7	12	2	21	0
Perdaga- ngan	295	6.113	4.107	122	164	-	285	10
Angkutan	57	2.214	436	31	22	4	54	3
Keuangan	150	3.421	1.487	86	58	6	108	42
Jasa	197	6.077	3.360	106	55	36	193	4
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1.039	27.309	34.667	438	486	115	976	63

Sumber : Dinaskertrans Kota Malang Tahun 2012

Dari tabel 3 di atas menunjukkan bahwa jumlah sektor industri dan penyerapan tenaga kerja di Kota Malang sangatlah besar. Dan sektor industri ini yang sangat dominan adalah sektor industri milik swasta. Dari hasil penelusuran lebih lanjut, industri yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah industri yang bergerak di bidang pengolahan tembakau.

## **B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (Kecamatan Sukun)**

### **1. Kondisi Geografis**

Kecamatan Sukun merupakan salah satu dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang. Kecamatan Sukun terletak dibagian Selatan Wilayah Kota Malang dengan luas wilayah 20,97 km<sup>2</sup> yang terdiri dari sebelas kelurahan dengan ketinggian rata-rata dari permukaan air laut antara 440-660 m, dan suhu udaranya berkisar antara 20°C sampai dengan 30°C dengan kelembaban nisbi dan curah hujan yang berkisar antara 2000 sampai dengan 3000 mm/tahun.

Secara geografi, Kecamatan Sukun memiliki batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru

Sebelah Timur : Kecamatan Kedungkandang

Sebelah Selatan : Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir  
(Kabupaten Malang)

Sebelah Barat : Kecamatan Pakisaji (Kabupaten Malang)

### **2. Kondisi Demografi**

Secara umum Kecamatan Sukun terdiri dari 11 Kelurahan dimana dalam masing-masing kelurahan terdiri dari 89 RW dan 844 RT. Dari data terakhir yang didapatkan berdasarkan hasil sensus penduduk tahun

2010 di Kecamatan Sukun memiliki kepadatan penduduk sebagai berikut:

Jumlah Penduduk : 187.526 jiwa

Laki-laki : 93.861 jiwa

Perempuan : 93.425 jiwa

**Tabel 4**  
**Luas, Jumlah, RT, RW, Penduduk dan Kepadatan Penduduk**  
**Tahun 2010**

Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	RT	RW	Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
Kebonsari	1,52	37	5	8.717	5.552
Gadang	1,95	64	7	18.826	9.654
Ciptomulyo	0,83	61	5	16.562	19.954
Sukun	1,29	107	8	18.862	14.621
Bandungrejosari	2,75	116	12	27.801	10.109
Bakalankrajan	1,78	42	6	7.600	4.269
Mulyorejo	2,75	62	7	13.224	4.809
Bandulan	2,24	54	7	13.886	7.538
Tanjungrejo	0,93	138	13	25.730	27.667
Pisangcandi	1,84	86	10	18.370	9.984
Karangbesuki	3,04	77	9	17.948	5.904
Jumlah	21	844	89	187.526	120.061

Sumber : Kecamatan Sukun Dalam Angka 2011

Dari tabel 4 di atas dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Sukun yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi berada pada Kelurahan

Tanjungrejo yaitu 27.667 sedangkan yang paling rendah tingkat



kepadatan penduduknya berada pada Kelurahan Bakalankrajan yaitu 4.269.

### 3. Kondisi Sosial Budaya

Kondisi masyarakat di wilayah Kecamatan Sukun heterogen dalam etnis dan latar belakang budaya, sehingga memungkinkan terciptanya kehidupan yang cenderung dinamis. Masyarakat di Kecamatan Sukun mayoritas penduduknya berasal dari etnis Jawa. Bahasa pergaulan sebagai wahana komunikasi sehari-hari penduduk adalah Bahasa Jawa Malangan, Bahasa Jawa, dan Bahasa Indonesia. Sifat toleransi dan kerjasamanya yang tinggi dalam kehidupan beragama, menjadikan Kecamatan Sukun ini cukup aman dengan terciptanya kerukunan dan kebersamaan antar umat beragama.

Dari jumlah keseluruhan penduduk di Kecamatan Sukun, dalam bidang agama terdapat 5 macam agama yang dianut dari beberapa masyarakatnya diantaranya adalah Agama Islam, Agama Kristen, Agama Katolik, Agama Budha, dan Agama Hindu.

**Tabel 5**  
**Banyaknya Penduduk Dirinci Menurut Agama**  
**Tahun 2010**

Kelurahan	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha
Kebonsari	6.200	104	210	28	31
Gadang	17.120	216	1.120	61	42
Ciptomulyo	15.110	408	521	102	110

Kelurahan	Islam	Katholik	Protestan	Hindu	Budha
Sukun	17.301	1.402	3.000	103	81
Bandungrejosari	23.100	2.180	2.416	172	74
Bakalankrajan	7.110	128	116	4	3
Mulyorejo	8.116	64	912	38	10
Bandulan	5.920	810	2.811	480	402
Tanjungrejo	22.310	116	912	604	408
Pisangcandi	14.700	1.610	2.116	810	612
Karangbesuki	16.912	374	904	161	94
Jumlah	153.899	7.412	15.038	2.563	1.867

Sumber : Kecamatan Sukun Dalam Angka 2011

Jika dilihat dari tabel 5 dapat disimpulkan bahwa mayoritas terbanyak kepercayaan penduduk yang ada di Kecamatan Sukun adalah Agama Islam, yang kemudian diikuti dengan Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu dan terakhir Budha.

#### 4. Kondisi Perekonomian

Kecamatan Sukun juga memiliki beberapa potensi daerah. Kecamatan Sukun dikenal sebagai penghasil produk sepatu, sandal, kerupuk, dan kue kering. Selain itu juga di Kecamatan Sukun juga banyak industri pengolahan tembakau yang menyerap begitu banyak tenaga kerja.

## C. Penyajian Data dan Fokus Penelitian

### 1. Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Malang

Kebutuhan yang tinggi membuat para pekerja berlomba-lomba untuk mendapatkan pekerjaan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Untuk melindungi tenaga kerja dari tindak perilaku nakal para pengusaha dalam hal pemberian upah, maka pemerintah memberlakukan kebijakan

Upah Minimum Kota (UMK). Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK)

merupakan suatu standar upah yang diputuskan oleh pemerintah propinsi

dalam hal ini adalah Gubernur. Dasar yang paling utama

diberlakukannya standar upah ini disampaikan oleh Ibu Muji selaku

petugas Hubungan Industrial Kota Malang yang mengatakan:

“Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) diberlakukan bagi pekerja lajang yang memiliki masa kerja kurang dari satu (1) tahun. Dan dasar diberlakukannya Upah Minimum Kota (UMK) yang paling utama ialah untuk melindungi pekerja atau sebagai jaring pengaman agar upah yang didapat oleh pekerja tidak berada pada level yang terendah”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2013, pukul 09.30 WIB).

Dari pernyataan di atas, maka kebijakan Upah Minimum Kota

(UMK) diberlakukan sebagai standar upah minimum sebagai jaring

pengaman bagi pekerja lajang yang memiliki masa kerja kurang dari satu

tahun agar tidak jatuh pada level yang paling rendah. Untuk pekerja yang

masa kerjanya lebih dari setahun, maka akan bergantung pada kebijakan

perusahaan.

Jumlah Upah Minimum Kota (UMK) itu sendiri antar satu kota/kabupaten dengan kota/kabupaten lainnya akan berbeda. Hal ini disesuaikan dengan kondisi perekonomian di kota/kabupaten tersebut.

Upah Minimum Kota (UMK) diusulkan oleh dewan pengupahan daerah yang sering disebut sebagai lembaga yang bersifat tripartit.

Lembaga ini terdiri dari Serikat Pekerja, APINDO (Pengusaha), dan Pemerintah Daerah. Dari pihak pemerintah daerah diwakili oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yaitu bidang hubungan industrial. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan Gubernur dalam memutuskan berapa jumlah Upah Minimum Kota. Gubernur akan melihat dari hasil dewan pengupahan daerah yang telah melakukan survei di lapangan akan kebutuhan hidup layak serta hasil dari perundingan yang dilakukan dengan pengusaha, serikat pekerja.

Dalam hal pelaksanaan Kebijakan Upah Minimum Kota Malang, peran Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi dalam bidang hubungan industrial dan pengawasan sangat dibutuhkan. Dalam proses pelaksanaan di lapangan, Peran bidang pengawasan lah yang sangat berperan penting untuk mengawasi jalannya kebijakan Upah Minimum Kota apakah sudah benar-benar diterapkan atau tidak oleh suatu perusahaan.

#### **a. Rumusan Kebijakan Yang Dipakai Dalam Pelaksanaan Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang**

Ada banyak peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam mengatur kebijakan Upah Minimum Kota. Baik dari Undang-

undang sampai pada Peraturan Gubernur. Ada Undang-undang yang mengatur tentang ketenagakerjaan yaitu Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Kasiadi selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Kota Malang yang mengatakan:

“Upah Minimum Kota (UMK) Malang untuk Tahun 2012 didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 yang memutuskan bahwa Upah Minimum Kota Malang Tahun 2012 sebesar Rp. 1.132.254,- sedangkan untuk Upah Minimum Kota (UMK) Malang untuk tahun 2013 didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 yang memutuskan bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013 meningkat menjadi sebesar Rp. 1.340.300,-“. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013, pukul 09.15 WIB).

Dari hasil wawancara di atas, bahwa rumusan kebijakan yang dipakai dalam pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) Malang adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur. Dimana untuk Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013 sebesar Rp. 1.340.300,- yang ada pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012. Dalam prosesnya tersebut, Gubernur berlandaskan pada peraturan-peraturan yang ada di atasnya yaitu Undang-undang tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri yang mengatur tentang Upah.

Berikut adalah data jumlah Upah Minimum Kota (UMK) tahun 2006 hingga tahun 2013 di Kota Malang :

**Tabel 6**  
**Data Jumlah Upah Minimum Kota (UMK) Malang**  
**Tahun 2006-2013**

<b>Tahun</b>	<b>Upah Minimum Kota (UMK) Malang</b>
2006	681.000
2007	715.109
2008	802.941
2009	945.373
2010	1.006.263
2011	1.079.887
2012	1.132.254
2013	1.340.300

*Sumber : Disnakertrans Kota Malang*

Dari tabel 6 diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Upah Minimum Kota (UMK) Malang, mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini didasarkan pada peningkatan kebutuhan hidup masyarakat. Sehingga kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) ini bisa dapat menjadi jaring pengaman untuk pekerja dari perilaku nakal pengusaha. Melihat dari sinilah, maka industri-industri yang ada pun harus menaati kebijakan pemerintah ini.

**b. Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 yang telah memutuskan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Malang Tahun 2013 sebesar Rp.1.340.300,- maka selanjutnya, akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah dimana dalam urusan Upah Minimum Kota ini menjadi tanggung jawab dari pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Dalam hal ini aparat Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang khususnya di bidang hubungan industrial dan pengawasan telah berusaha melakukan beberapa upaya agar kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) dapat dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, salah satunya yaitu dengan sosialisasi kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali ketika akan diberlakukannya pembaharuan besaran Upah Minimum Kota (UMK) oleh Gubernur.

Bapak Carter selaku Petugas Bidang Industrial Kota Malang

juga mengatakan :

“Sosialisasi yang diupayakan oleh pihak Disnakertrans ini biasanya diadakan di Hotel atau Balai Kota Malang, dimana dihadiri oleh perwakilan pekerja di Kota Malang dan Pihak pengusaha”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013, pukul 09.20 WIB)

Hal mengenai sosialisasi ini kemudian dipertegas oleh Bapak

Kasiadi selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Kota Malang

yang mengatakan:

“Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) dilaksanakan pada saat satu bulan sebelum Upah Minimum Kota (UMK) yang baru diberlakukan. Misalnya, untuk UMK tahun 2013, yang diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2013, maka sosialisasinya dilaksanakan pada awal bulan desember tahun 2012. Dan maksud dari sosialisasi ini untuk memahamkan dan memberikan pengertian kepada pihak pengusaha dan pekerja bahwa Upah yang ada dalam Pergub tersebut harus dilaksanakan”. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013, pukul 09.25 WIB).

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi sangatlah penting untuk memberikan pemahaman kepada pihak pengusaha dan pekerja terhadap kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Malang khususnya. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan pula agar sebelum Upah Minimum Kota (UMK) diberlakukan, bagi perusahaan yang tidak mampu menjalankan sebagaimana mestinya dapat melakukan suatu penangguhan.

Penangguhan terhadap Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) ini dapat dilakukan bagi perusahaan-perusahaan yang merasa tidak mampu untuk memenuhi atau melaksanakan ketentuan UMK yang akan diberlakukan. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Muji selaku Petugas Hubungan Industrial Kota Malang yang mengatakan:

“Setelah proses sosialisasi dilaksanakan, apabila suatu perusahaan tidak mampu melaksanakan UMK yang akan diberlakukan, maka perusahaan tersebut diberi waktu 10 hari. Dan tata cara penangguhan pelaksanaan UMK diatur dalam Kepmenakertrans RI Nomor: KEP.231/ MEN/2003”. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2013, pukul 09.40 WIB).



Dari pernyataan di atas, maka setiap perusahaan diberikan kesempatan untuk melakukan penangguhan apabila ketika selesai proses sosialisasi dilakukan suatu perusahaan merasa keberatan dan tidak mampu melaksanakan kebijakan UMK yang akan diberlakukan. Dan dalam penangguhan tersebut, perusahaan diberikan waktu untuk memenuhi persyaratan yang ada di dalam Kepmenakertrans RI Nomor: KEP.231/MEN/2003. Apabila suatu perusahaan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ada, maka perusahaan tersebut dikatakan mampu melaksanakan kebijakan UMK yang akan diberlakukan nantinya.

Setelah proses sosialisasi dan proses penangguhan bagi pabrik atau perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK) dilakukan, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Dinakertrans Kota Malang akan mengajukannya kepada Gubernur. Dan Gubernur nantinya dapat menetapkan penolakan atau persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan. Apabila penangguhan suatu perusahaan tersebut disetujui oleh Gubernur maka persetujuan penangguhan tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 bulan atau 1 tahun.

Ketika pada saat, mulai tanggal 1 Januari Upah Minimum Kota (UMK) Malang dilaksanakan ternyata seiring berjalannya waktu, ternyata ada pengusaha yang melanggar Kebijakan Upah Minimum

Kota (UMK) yang pada akhirnya menimbulkan gejolak antara pekerja dengan pengusaha tersebut maka pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kasiadi, selaku Kepala Bidang Hubungan Industrial Kota Malang yang mengatakan :


“Apabila di suatu perusahaan ternyata pada faktanya di lapangan tidak bisa melaksanakan atau melanggar kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) yang pada akhirnya menimbulkan gejolak antara pekerja dengan pengusaha, maka pengusahanya akan diberikan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku. Pasal yang mengatur sanksi ini ada di pasal 90 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003. Di pasal itu menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sanksi hukumnya akan dikenakan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000,-“. (Hasil wawancara pada tanggal 15 Januari 2013, pukul 09.55 WIB).

Lebih lanjut, diperjelas oleh Ibu Eko, selaku Kepala Bidang Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang yang mengatakan bahwa :

“Ada banyak pertimbangan sebelum dilakukannya penindakan sehingga ada sanksi yang nantinya berjalan. Sanksi tersebut merupakan senjata terakhir guna menindak pelanggaran terhadap kebijakan UMK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja apabila proses pembinaan yang dilakukan oleh pengawas disnakertrans ternyata tidak berhasil. Apabila, misalnya di lapangan terjadi pelanggaran UMK tetapi dalam prosesnya dapat menemukan kesepakatan bersama yang disetujui oleh pekerja dan pengusaha maka sanksi tersebut tidak berlaku. Sepanjang tahun 2012 hingga saat ini, ada satu perusahaan yang sudah ditindak hingga sampai pada proses pengadilan. Yaitu UD Santhy Dewi. Perusahaan kompeksi khususnya bordir. (Hasil wawancara pada tanggal 6 Maret 2013, pukul 10.00 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut di atas, maka sudah jelas sanksi hukumnya apabila di lapangan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha terhadap upah yang diperoleh pekerja. Proses sanksi ini diproses oleh tim penyidik dari disnakertrans yang kemudian berkasnya akan dilimpahkan ke pihak yang berwajib yaitu kepolisian yang kemudian diproses lebih lanjut untuk dilimpahkan ke kejaksaan hingga akhirnya ke pengadilan. Apabila di suatu perusahaan tersebut tidak melaksanakan UMK tetapi pekerjaannya tidak memperlmasalahkannya, ada perjanjian kerja sehingga pekerja setuju. Maka sanksi tersebut tidak berlaku. Sanksi hanya berlaku apabila terjadi pergolakan antara pekerja dan pengusaha dimana di antara keduanya tidak bisa diselesaikan dengan cara yang baik. Apabila ternyata perusahaannya yang terbukti bersalah maka pengusaha akan diberikan sanksi tersebut.

Sepanjang tahun 2012, berdasarkan data yang masuk dalam bidang pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang, dari total kurang lebih 1039 perusahaan baik swasta maupun BUMN di Kota Malang tidak seluruhnya mampu menerapkan UMK Malang tahun 2012 yang pada waktu itu UMK Malang sebesar Rp. 1.132.254,-. Namun jumlah perusahaan yang belum menerapkan UMK relatif kecil.



Gambar 4. Prosentase Perusahaan Yang Menerapkan UMK  
 Sumber : Bidang Pengawasan Disnakertrans Kota Malang, 2012

## 2. Persepsi Pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang Terhadap Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang

Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang yang diputuskan oleh Gubernur Jawa Timur setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Hal itu dikarenakan adanya pertumbuhan ekonomi di Kota Malang yang semakin naik serta adanya peningkatan kebutuhan pekerja. Telah disampaikan pula diatas bahwa kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) ada untuk menjadi standar upah bagi pekerja sebagai jaring pengaman bagi pekerja dari pengusaha agar upah yang diperoleh tidak berada pada level yang paling rendah.

Di Kota Malang, khususnya wilayah Kecamatan Sukun dimana di wilayah ini merupakan wilayah terluas ketiga dengan kepadatan penduduk yang juga tinggi, serta didukung dengan banyaknya industri yang berkembang di sana membuat penduduk yang ada di wilayah ini sebagian besar bekerja di sektor industri. Wilayah Kecamatan Sukun ini

terkenal dengan penghasil produk sepatu, sandal, kerupuk, dan kue kering. Selain itu juga di Kecamatan Sukun juga banyak industri pengolahan tembakau yang menyerap begitu banyak tenaga kerja.

Banyaknya pekerja khususnya di Kecamatan Sukun Kota Malang yang bekerja di sektor-sektor industri membuat antara satu pekerja di satu perusahaan dengan pekerja di perusahaan lain memiliki upah yang berbeda dengan tingkat kebutuhan yang berbeda pula. Cara pandang atau persepsi pekerja dalam hal menyikapi fenomena ini pasti juga akan berbeda antara satu dengan yang lain. Apalagi melihat bahwa kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota Malang tidak sepenuhnya diterapkan oleh beberapa perusahaan sehingga menimbulkan kesenjangan antara pekerja satu dengan pekerja yang lain yang berbeda perusahaan.

#### **a. Latar Belakang, Pengetahuan, dan Persepsi Pekerja di Kecamatan Sukun Yang Menerima Upah Jauh di Bawah Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang**

Pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang jumlahnya sangatlah banyak. Ada yang bekerja di industri menengah ke atas dan ada juga yang bekerja di industri menengah ke bawah. Untuk melihat kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) ini baik atau tidak dan berpengaruh atau tidaknya bagi pekerja maka sangatlah penting untuk mengetahui persepsi dari pekerja itu sendiri.

Bapak Carter selaku Petugas Bidang Industrial Kota Malang

mengatakan :

Pekerja dikatakan menerima upah di bawah standar UMK 2013 yaitu pekerja tersebut menerima upah dibawah dari kisaran Rp. 53.612,- untuk 25 hari kerja dalam satu bulan, atau dibawah dari kisaran Rp. 63.823,- untuk 21 hari kerja dalam satu bulan. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013, pukul 09.30 WIB)

Dari hasil wawancara langsung pada sebagian besar pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang didapatkan informasi mengenai kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang di perusahaan mereka bekerja. Hal ini dikatakan oleh Ibu Misnik yaitu seorang warga Bandulan Gang V Kelurahan Bandulan yang bekerja sebagai pekerja harian di salah satu perusahaan kompeksi yang berada di Kelurahan Pisang Candi yang mengatakan bahwa:

*“Aku wes kerjo 12 Tahun. Saiki umurku 40 Tahun. Dadi aku kerjo mulai umur 28 Tahun. Anaku siji saiki kelas 1 SMK. Golek kerjoan saiki angel, dadi yo disyukuri ae iso kerjo meskipun benere ora cukup bayaran ben dino mek 40 ewu. Soale kepotong karo transport ben dino. Kerjo mulai jam 8 isuk sampek jam 4 sore. Libure dino minggu. Upah Minimum Kota (UMK) dek tempatku kerjo ora ono, amargo yo kadang sepi kadang rame. Yo tau nuntut upah e naik tapi suwe-suwe yo ora wani, malah tambah dilereni kerjoe. Lha lek leren tambah ga iso kerjo. Ga ono penghasilan mlebu. UMK ga ono pengaruh e ambek aku karo konco-konco soale di kene ga nerapno UMK”. (Saya sudah bekerja selama 12 Tahun. Sekarang umur saya 40 Tahun. Jadi, saya bekerja mulai umur 28 Tahun. Anak saya satu orang kelas 1 SMK. Mencari kerja sekarang sulit, jadi bersyukur saja masih bisa bekerja meskipun sebenarnya tidak cukup upah satu harinya Rp. 40.000,-. Karena kepotong dengan uang transport per hari. Saya bekerja mulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Hari Libur hari minggu. Upah Minimum Kota (UMK) di tempat saya bekerja belum diterapkan, karena kondisi yang tidak menentu menjadi penyebabnya. Saya dengan teman-teman*

pernah menuntut upah naik tetapi lama-lama kami tidak berani, kami takut malah diputus kerja. Kalau putus kerja malah saya tidak bisa bekerja. Tidak ada penghasilan, jadi UMK tidak begitu berpengaruh buat saya dan teman-teman karena di perusahaan kami saja tidak menerapkannya. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 11.30 WIB).

Di sisi yang lain, hal serupa diungkapkan oleh Bapak Adi, salah satu warga Pisang Candi Barat RT.11 RW.04 Kelurahan

Pisang Candi. Dimana Bapak Adi ini bekerja di salah satu pabrik krupuk yang berlokasi di Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pisang Candi yang mengatakan bahwa:

“Saya kerja sudah 3 Tahun, punya anak satu masih umur 3 Tahun. Umur saya 29 Tahun. 1 harinya saya digaji 35 ribu. Kalau dibandingkan dengan UMK ya jelas jauh. Mau nuntut gaji naik tidak berani juga apalagi melihat pabriknya juga kadang sepi belum lagi sekarang saja banyak pekerja yang sudah dikeluarkan karena semuanya lebih banyak memakai tenaga mesin. Sebenarnya dengan uang segitu tidak cukup. Kebutuhan semakin mendesak dan semua apa-apa serba naik. Tetapi kembali lagi ya, sekarang cari pekerjaan sulit”. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 12.15 WIB).

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja harian dari dua perusahaan ini dimana keduanya mewakili pekerja lainnya yang bekerja di kedua perusahaan tersebut umumnya mengerti terhadap Upah Minimum Kota (UMK) Malang. Dan keduanya pun juga mengerti gaji keduanya jauh dibawah standar Upah Minimum Kota (UMK). Rata-rata upah yang diterima oleh pekerja kurang dari Rp. 53.612,- yang merupakan standar upah yang harus diterima oleh pekerja tahun 2013. Namun nampaknya hal tersebut dengan terpaksa diterima oleh pekerja. Bagi pekerja bisa

bekerja dan mendapatkan penghasilan setiap harinya itu setidaknya lumayan daripada tidak ada penghasilan masuk. Meskipun pada nyatanya, keduanya mengatakan bahwa merasa tidak cukup dengan gaji/upah yang keduanya terima saat ini, dimana itu jauh dari standar upah yang ada. Dan mereka menganggap bahwa UMK tidak berpengaruh terhadap mereka karena di tempat mereka bekerja pun belum menerapkan UMK.

Kecamatan Sukun merupakan Kecamatan yang terbagi atas 11 Kelurahan yang telah disebutkan diatas. Dari keterangan tersebut karena luasnya wilayah Kecamatan Sukun, maka saya berusaha mencari informasi mengenai persepsi pekerja harian tentang kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah kelurahan lainnya. Menurut Bapak Bambang seorang warga Tebo Utara Kelurahan Mulyorejo yang bekerja di salah satu pabrik rokok di Kota Malang yang berlokasi di jalan Mulyosari Kelurahan Mulyorejo mengatakan:

“Saya kerja baru 5 Tahun di pabrik rokok ini. Saya sudah berkeluarga punya anak 1 masih kecil. Umur saya 30 Tahun. upah yang saya terima 1 harinya saya dapat 45 ribu. Kalau ditanya Upah Minimum Kota (UMK) Malang ya saya tahu mbak, upah saya kalau menurut UMK tahun kemarin ya sudah UMK. Tapi kalau tahun 2013 ini UMK naik tapi upah belum ada peningkatan mbak. Masih tetap 45 ribu. Kondisi perusahaan yang sekarang agak sepi jadi pemiliknya belum berani meningkatkan upah. Kalau disini, tidak ada yang menuntut upah naik mungkin menuntut THR yang pernah”. Kebijakan UMK secara pribadi tidak berpengaruh, karena UMK kan untuk lajang dan masa kerja kurang dari 1 tahun mbak sedangkan saya sudah berkeluarga masa kerja sudah lebih dari 1 tahun. Jadi ya bergantung dengan kebijakan perusahaan mau menaikkan upah atau tetap. Kan ada kesepakatan kerja antara pekerja dengan pengusaha. Kalaupun



upah tidak naik tapi ada tunjangan-tunjangan lainnya. Kalau di sini, yang standarnya UMK terus biasanya pegawai-pegawai atas yang sudah tetap. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2013, pukul 14.05 WIB)

Dikatakan pula oleh Ibu Nur yang tidak ingin menyebutkan alamat lengkapnya merupakan warga Kelurahan Mulyorejo yang bekerja di pabrik rokok berbeda yang berlokasi di Jalan Bandulan Barat, dimana tempat ia bekerja ini pernah melakukan unjuk rasa dan mogok kerja seperti yang diberitakan di media elektronik beberapa waktu yang lalu di tahun 2012. Ibu Nur mengatakan bahwa:

“Saya bekerja sudah 12 Tahun. Umur saya 38 Tahun. Punya anak 2. Suami bekerja sebagai tukang bangunan. Kalau ditanya UMK, upah saya sekarang sudah naik meskipun sedikit. Yang waktu kemarin itu ada unjuk rasa memang ada, saya dan teman-teman menuntut upah kami naik. Sebelumnya pada waktu UMK malang masih 1.132.254 itu saya digaji paling maksimal 1 harinya dapatnya 30 ribu. Kami jelas menuntut karena upah saya dengan teman-teman jauh dari standar UMK pada waktu itu. Kemudian ada pembicaraan dari pemilik kepada kami. Ya alhamdulillah, sekarang ada peningkatan meskipun kalau dibandingkan dengan standar UMK yang baru ini masih dibawahnya. Saya dapat 37.500 per harinya. Kondisi pabrik juga sepi jadi tidak bisa menuntut upah naik lagi untuk sementara waktu”. Jadi secara pribadi buat saya dan mungkin juga teman-teman saya, UMK tidak terlalu berpengaruh pada kami. Karena buktinya gaji saya saja masih di bawah UMK. Pekerja dituntut untuk bisa mengerti kondisi perusahaan. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2013, pukul 14.30 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang banyak yang bekerja di sektor-sektor industri. Dari keempat pekerja di atas dimana mereka mewakili dari pekerja lainnya di tempat mereka bekerja umumnya mengerti akan Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang.

Sebagai buktinya mereka pernah menuntut kenaikan upah. Dan rata-rata dari pekerja di atas memang mendapatkan upah jauh di bawah standar UMK Malang tahun 2013 yaitu per harinya seharusnya upah yang didapatkan oleh pekerja seperti yang dikatakan oleh Petugas Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kota Malang sebesar Rp. 53.612,- untuk 25 hari kerja dalam satu bulan, atau dari kisaran Rp. 63.823,- untuk 21 hari kerja dalam satu bulan. Dari upah yang jauh di bawah UMK tersebut, pekerja merasa kesulitan untuk mengatur keuangan mereka.

Akan tetapi pekerja takut jika terlalu banyak menuntut malah akan kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, mau tidak mau pekerja pun juga harus mengerti terhadap kondisi yang ada, ketika perusahaan mereka bekerja dalam kondisi sepi, serta standar UMK yang ditujukan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 Tahun. Dimana mereka rata-rata sudah berkeluarga, masa kerja sudah lebih dari 1 Tahun maka bergantung pada kebijakan perusahaan itu sendiri. Belum lagi faktor lain yaitu penggunaan tenaga mesin yang menggantikan tenaga manusia sehingga ada banyak perusahaan yang sebenarnya tidak begitu membutuhkan banyak pekerja. Sehingga pekerja-pekerja ini menilai bahwa UMK yang ada tidak begitu berpengaruh.

**b. Latar Belakang, Pengetahuan, dan Persepsi Pekerja di  
Kecamatan Sukun Yang Menerima Upah di Atas Kebijakan  
Upah Minimum Kota (UMK) Malang**

Tidak semua dari pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang yang menerima upah jauh di bawah standar Upah Minimum Kota (UMK) Malang. Ada pula pekerja yang sudah menerima upah di atas standar Upah Minimum Kota (UMK) Malang di tempat mereka bekerja. Berikut adalah hasil wawancara dari sebagian pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang yang sudah menerima upah di atas standar UMK Malang tahun 2013 yaitu Rp. 1.340.300,-. Menurut Bapak Eko warga Klayatan Gang I Kelurahan Bandungrejosari yang bekerja sebagai satpam di pabrik rokok di Kelurahan Gadang mengatakan bahwa:

“Saya sudah bekerja sebagai satpam di sini selama 4 tahun. Anak saya baru 1 orang, masih kelas 5 SD. Saya disini menerima upah bulanan. Kalau ditanya tentang Upah Minimum Kota (UMK), ya Alhamdulillah, upah saya sudah di atas UMK Malang. Lebih dari 1.340.300. cukuplah untuk anak dan istri. Istri saya kerjanya juga jadi buruh pabrik disini”. Dengan adanya UMK saya pribadi merasa aman karena pengusaha tidak semena-mena menggaji karyawannya. Kalau pengusaha nakal bisa dituntut sama pekerjanya, karena pekerja punya landasan hukum yang mengatur. (Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 11.00 WIB)

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Tutik warga Gadang Gang VI Kelurahan Gadang yang bekerja sebagai pekerja di salah satu pabrik rokok besar di Malang di daerah Susanto, Kelurahan Gadang yang mengatakan:

“Saya jadi buruh pabrik rokok sudah lama sekali kurang lebih 12 Tahun. Anak saya 2. Suami saya kerja di Bali di industri sepatu. Saya di sini borongan kerjanya. Kerja 5 hari kerja dalam seminggu. Saya tiap harinya minimal dapat upah 75 ribu. Saya setiap hari kalo semisal pabriknya sepi, nglinting rokok nya Cuma 3 ribu. Per seribunya dihargai 24.800 jadi walaupun sepi, upah saya kalau dihitung pun masih di atas UMK. Kalau di sini, tidak pernah mbak menuntut gaji naik, tetapi pernah menuntut THR saja. Kalau keadaan pabriknya ramai, ya saya bisa sampai 5 ribu satu harinya nglinting rokoknya. cukuplah kalau untuk sehari-harinya”. Ya, saya merasa senang dengan adanya UMK, setidaknya pekerja merasa aman. (Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 14.00 WIB).

Dari hasil wawancara di atas, bahwa pekerja di Kecamatan Sukun tidak semuanya yang digaji di bawah UMK. Tetapi banyak juga industri-industri yang sudah menerapkan kebijakan UMK. Salah satunya kedua pabrik rokok di kawasan Gadang di atas. Kedua pekerja di atas telah menerima upah di atas standar Upah Minimum Kota (UMK) Malang yaitu per harinya diatas Rp. 53.612,- untuk 25 hari kerja dalam satu bulan, atau diatas dari kisaran Rp. 63.823,- untuk 21 hari kerja dalam satu bulan. Pekerja tersebut mengatakan bahwa merasa sudah cukup dapat mengatur keuangan mereka dan mereka senang dengan kebijakan UMK ini, karena mereka berpandangan bahwa pengusaha akhirnya setidaknya dapat menghargai jerih payah pekerjaanya.

Melihat dari persepsi pekerja-pekerja di atas yang tentunya berbeda dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Upah Minimum Kota Malang belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik. Sebagai buktinya masih banyak dari pekerja di Kecamatan Sukun yang

belum menerima upah sesuai dengan UMK Malang tahun 2013 diakibatkan karena banyaknya faktor di tempat mereka bekerja. Sehingga memunculkan persepsi yang berbeda di kalangan pekerja dalam menyikapi kebijakan UMK ini dan yang paling puncaknya pekerja kesal dengan sikap pengusaha. Sebagai bentuk kekesalan dari pekerja, pekerja yang belum menerima upah sesuai dengan UMK melakukan unjuk rasa dan mogok kerja menuntut kenaikan upah sesuai UMK.

Kebijakan UMK yang diharapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan pekerja nampaknya sulit terjadi apabila masih banyak dari para pengusaha yang tidak melaksanakan UMK. Sehingga perlu adanya pembenahan dan peningkatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah guna kebijakan UMK ini dapat terlaksana dengan baik sehingga pekerja pun dalam menilai kebijakan UMK ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Untuk mengetahui lebih lanjut dari persepsi pekerja-pekerja di atas yang ada yang menganggap tidak cukup dan kesulitan mengatur keuangan dan ada yang menganggap sudah cukup dan bisa mengatur keuangan mereka. Maka peneliti melakukan wawancara lebih lanjut kepada para pekerja terhadap keseharian mereka. Dan proses ini sebagai bentuk cara untuk mengetahui dampak dari pelaksanaan kebijakan upah minimum kota itu sendiri.

### **3. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK)**

#### **Malang Terhadap Kesejahteraan Pekerja di Kecamatan Sukun Kota**

##### **Malang**

Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) oleh pemerintah tujuan awalnya adalah sebagai jaring pengaman bagi pekerja dari pengusaha dalam hal pengupahan agar upah yang diterima oleh pekerja tidak berada pada level yang paling rendah. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Upah Minimum Kota (UMK) sering dikaitkan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan bagi pekerja khususnya dalam hal kondisi ekonomi pekerja itu sendiri. Dimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa UMK didasarkan pada salah satunya yaitu pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang telah dilakukan oleh dewan pengupahan daerah yang sudah melakukan survei harga sebelumnya yang akhirnya dapat menentukan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pekerja.

Komponen KHL meliputi kebutuhan dasar yaitu pangan (makanan dan minuman), papan, sandang, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Sehingga apabila pemenuhan KHL ini oleh pekerja dapat dilakukan, maka setidaknya pekerja tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang cukup.

#### **a. Kemampuan Pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari**

Kebutuhan sehari-hari adalah kebutuhan yang paling mendesak yang harus dipenuhi oleh pekerja. Kebutuhan sehari-hari tersebut

pada umumnya meliputi makan, minum, keperluan anak sekolah, dan transportasi. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut para pekerja umumnya beranggapan bahwa masih cukup untuk memenuhi kebutuhan seharusnya dengan upah yang diterima. Hal ini disampaikan oleh pekerja-pekerja yang menerima upah jauh di bawah Kebijakan UMK. Salah satunya adalah Ibu Misnik warga Bandulan Gang V Kelurahan Bandulan yang bekerja sebagai pekerja harian di salah satu perusahaan kompeksi yang berada di Kelurahan Pisang Candi yang mengatakan bahwa:

*“Lek digae cukupi ben dinoe ya cukup tapi lek gae sing kebutuhan liyane yo ga cukup. Bayaran 40 ewu, cukup digae maem ben dinoe, bayar transpor e, jajan anak sekolah. aku transpore numpak angkutan umum. Budal balik entek 5 ewu. (Kalau dibuat memenuhi setiap harinya ya cukup tetapi kalau untuk kebutuhan lainnya tidak cukup. Upah 40 ribu, cukup kalau untuk buat makan setiap harinya, bayar transpornya. Saya perjalanan ke tempat kerja naik angkutan umum. Pulang pergi habis 5 ribu. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 11.35 WIB).*

Di sisi yang lain Bapak Adi yang bekerja di salah satu pabrik krupuk yang berlokasi di Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pisang Candi juga mengatakan bahwa:

*“Dengan uang 35 ribu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan, beli susu anak ya cukup meskipun sangat menipis sekali. Untuk menambah penghasilan saya mencarinya dari hasil jualan lalapan malam harinya supaya kebutuhan lainnya dapat dipenuhi” (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 12.20 WIB).*

Dan hal serupa dikatakan oleh menurut Bapak Bambang seorang warga Tebo Utara Kelurahan Mulyorejo yang bekerja di

salah satu pabrik rokok di Kota Malang yang berlokasi di jalan

Mulyosari Kelurahan Mulyorejo lebih lanjut mengatakan bahwa:

“Saya kalau untuk kebutuhan sehari-harinya saja seperti makan,, minum, kebutuhan anak (susu, jajan, dan lain-lain) masih bisa tercukupi” (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2013, pukul 14.10 WIB)

Dan terakhir, Ibu Nur yang tidak ingin menyebutkan alamat

lengkapnya merupakan warga Kelurahan Mulyorejo yang bekerja di

pabrik rokok berbeda yang berlokasi di Jalan Bandulan Barat yang

mengatakan :

“Upah Rp. 37.500,- cukup untuk makan, untuk jajan dua anak saya, kalau kebutuhan lainnya bergantung dengan gaji suami kerja jadi tukang bangunan. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2013, pukul 14.35 WIB).

Dari hasil wawancara lebih lanjut kepada pekerja-pekerja di

Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah kebijakan

Upah Minimum Kota (UMK) Malang, sebagian besar dari mereka

masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka meskipun

menipis sekali seperti kebutuhan sehari-hari pekerja secara umum

yaitu makan, minum, keperluan anak sehari-hari, transport. Dan

untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain sebagian dari pekerja tersebut

merasa tidak cukup dan alternatif yang mereka lakukan dengan

mencari tambahan pekerja lain.

Hal ini berbanding terbalik dengan pekerja-pekerja di

Kecamatan Sukun yang sudah menerima upah di atas kebijakan

Upah Minimum Kota (UMK) Malang Tahun 2013. Hal itu



disampaikan oleh Bapak Eko warga Klayatan Gang I Kelurahan Bandungrejosari yang bekerja sebagai satpam di pabrik rokok di Kelurahan Gadang yang lebih lanjut mengatakan bahwa:

“Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ya saya dan keluarga merasa lebih dari cukup dengan upah yang saya terima saat ini. Ya saya beruntung saja bekerja di sini, mengingat di perusahaan lain belum tentu dapat upah yang sesuai”. (Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 11.05 WIB)

Di sisi yang lain, Ibu Tutik warga Gadang Gang VI Kelurahan Gadang yang bekerja sebagai pekerja pabrik di salah satu pabrik rokok besar di Malang di daerah Susanto, Kelurahan Gadang juga mengatakan hal yang hampir sama yaitu:

“Kalau ditanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti makan, transportasi ke tempat kerja, jajan anak, saya merasa cukup sekali. Apalagi anak-anak juga makan pun tidak banyak menuntut. Makan seadanya.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 14.05 WIB).

Dari hasil wawancara di atas, sangat membedakan sekali bahwa antara pekerja-pekerja khususnya di daerah Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang dengan yang menerima upah di atas kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang Tahun 2013. Pekerja yang sudah menerima upah di atas kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang pastinya akan merasa aman tidak terlalu repot dalam mengatur keuangan mereka.

**b. Kemampuan Pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang Terhadap Pengantisipasi Kenaikan Harga**

Dalam kondisi perekonomian saat ini yang tidak menentu, tentunya pekerja terkadang juga dibingungkan dengan kebutuhan pokok dan lain-lain yang mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga ini biasanya terjadi pada kebutuhan sembako (beras, minyak, gula, dan lain sebagainya), kemudian terjadi juga pada listrik dan air (PDAM), belum lagi terjadi pada kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Situasi tersebut yang terkadang membuat resah para pekerja, khususnya pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang. Para pekerja akan memutar otak untuk mengatur keuangan mereka agar kebutuhan pokok mereka masih bisa dipenuhi.

Menurut Ibu Misnik yaitu seorang warga Bandulan Gang V Kelurahan Bandulan yang bekerja sebagai pekerja harian di salah satu perusahaan kompeksi yang berada di Kelurahan Pisang Candi dalam lanjutan wawancara yang saya lakukan. Beliau juga mengatakan bahwa:

*“Lek ono mundake rego sing digae kebutuhan pokok utowo lainne lek dibandingno karo upah sing tak terimo 40 ewu ben dinoe, jujur yo cukup-cukupno. 40 ewu iku during kepotong duit transportku numpak angkutan umum jadi kari 35 ewu. Aku sek kudu mikirno digae anak sekolah, jajan ben dinoe opo, during lek si anak iki jaluk di gae kebutuhanne sing dadak-dadak. Dadie digae maem aku maem sak onoe ae sing penting*

warek. Lek kabeh serba larang. Opo maneh bapakke saiki kerjo e ora mesti alias serabutan, ono kerjo yo kerjo ga ono kerjo yo dhek omah”. (Kalau terjadi kenaikan harga baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan lainnya jika dibandingkan dengan upah yang saya terima 40 ribu seharinya, jujur saya cukup-cukupun. 40 ribu itu kan belum kepotong uang transport setiap harinya jadi tinggal 35 ribu. Saya masih harus memikirkan anak sekolah, jajan setiap harinya apa, belum lagi kalau si anak meminta untuk keperluan lainnya di sekolah mendadak. Jadinya untuk makan saya makan seadanya saja yang penting kenyang. Kalau semua serba mahal. Apalagi bapaknya sekarang kerjanya tidak menentu alias serabutan). (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 11.40 WIB).

Di sisi yang lain Bapak Adi yang bekerja di salah satu pabrik

krupuk yang berlokasi di Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pisang

Candi juga mengatakan bahwa:

“Jika ada kenaikan harga ya saya semakin harus membagi uang saya untuk semuanya. Tidak naik saja merasa tidak cukup apalagi kalau semua naik. Ya saya hanya bisa mengandalkan hasil jualan saya nanti malam”. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 12.25 WIB).

Dan hal serupa dikatakan menurut Bapak Bambang seorang

warga Tebo Utara Kelurahan Mulyorejo yang bekerja di salah satu

pabrik rokok di Kota Malang yang berlokasi di jalan Mulyosari

Kelurahan Mulyorejo juga mengatakan bahwa :

“Kalau ada kenaikan harga barang-barang pokok atau yang lainnya Ya, semakin dicukup-cukupkan mbak. Kalau apa-apa serba naik, seperti sekarang ini saja sudah sebagian banyak yang naik. Dengar-dengar tarif listrik juga naik. Ya, bingung juga saya sama istri. Anak masih kecil juga. Susunya anak mahal sekali, sudah tidak ASI ibunya lagi. Jadinya serba menipis kalau ditambah dengan harga barang atau yang lainnya naik”. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2013, pukul 14.15 WIB)

Dan yang terakhir, disampaikan oleh Ibu Nur yang tidak ingin menyebutkan alamat lengkapnya merupakan warga Kelurahan Mulyorejo yang bekerja di pabrik rokok berbeda yang berlokasi di Jalan Bandulan Barat mengatakan bahwa :

“Saya sering sekali merasa resah dan bingung apabila apa-apa serba naik. Dan biasanya kenaikan satu barang berimbas ke kenaikan yang lainnya. Sehingga semua mengalami kenaikan. Sekarang saja, harga kebutuhan pokok untuk makan sehari-harinya saja naik. Biasanya saya menargetkan untuk belanja seharinya paling maksimal 10 ribu, sekarang dihemat pun masih lebih dari itu. Sedangkan upah saya hanya 37.500 seharinya. Belum untuk beli susu anak dan jajan anak sehari-harinya. Ya tidak cukup mbak, kalau hanya mengandalkan upah saya saja. Untungnya bapaknya jadi Tukang Bangunan kerjanya lancar terus tidak pernah menganggur, jadi ketolong mbak. Makanya mbak kapan hari, ada demo di sini, ya karena saya dan teman-teman merasa tidak cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan kami sehari, kerja sehari dari pagi sampai sore digaji hanya 30 ribu pada waktu itu. Upah sekarang saja tidak cukup kalau semuanya naik apalagi upah segitu. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2013, pukul 14.40 WIB).

Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para pekerja khususnya pekerja di Kecamatan Sukun yang belum menerima upah sesuai dengan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang, umumnya tidak mampu apabila terjadi kenaikan harga terhadap kebutuhan pokok ataupun kebutuhan lainnya. Pekerja-pekerja tersebut harus memutar otak agar kebutuhan sehari-hari mereka tetap bisa dipenuhi meskipun terjadi kenaikan harga. Umumnya pekerja melakukan penghematan terhadap barang yang mereka beli.

Situasi yang sedikit berbeda terjadi dengan pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang sudah menerima upah di atas Upah Minimum Kota (UMK) Malang. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Eko warga Klayatan Gang I Kelurahan Bandungrejosari yang bekerja sebagai satpam di pabrik rokok di Kelurahan Gadang yang secara singkat mengatakan bahwa:

“Apabila terjadi kenaikan harga terhadap kebutuhan pokok ataupun yang lainnya, saya dan istri dengan upah yang saya dapatkan masih bisa mengantisipasinya. Itu kalau kenaikan harganya tidak terlalu tajam mbak. Kalau semua bareng-bareng naiknya. Ya nipis nantinya sisanya. Saya masih ada tanggungan cicilan sepeda motor.” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 11.10 WIB)

Di sisi yang lain pekerja di Kecamatan Sukun lainnya yaitu Ibu Tutik warga Gadang Gang VI Kelurahan Gadang yang bekerja sebagai pekerja pabrik di salah satu pabrik rokok besar di Malang di daerah Susanto, Kelurahan Gadang juga mengatakan hal yang hampir sama yaitu:

“Saya masih merasa cukup apabila terjadi kenaikan harga terhadap kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Ya dengan upah saya minimal 75 ribu itupun dalam keadaan sepi perusahaannya ya masih cukup sekali, toh kenaikan harga barang atau yang lainnya itupun kan bisa berubah setiap waktu. Tidak mungkin kalau tidak turun. Kalau seandainya semuanya naik bersamaan listrik naik, air naik, sembako naik, BBM naik itu baru saya merasa bingung. Tetapi selama ini mungkin dua hal yang mengalami kenaikan. Atau ketika satu turun, ada yang naik. Jadi tidak semuanya. Kalau seperti itu saya masih cukup” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 14.15 WIB).

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang berada di atas Upah Minimum Kota

(UMK) Malang tahun 2013, sedikit berpengaruh terhadap kenaikan harga. Yang biasa dikhawatirkan oleh pekerja di atas UMK adalah ketika kenaikan harga tersebut terjadi bersamaan di semua barang atau kebutuhan. Pekerja pun juga harus berpikir untuk mengatur keuangannya juga.

**c. Kemampuan Pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang Dalam Melakukan *Saving* Per Bulan**

*Saving* atau simpanan bagi pekerja merupakan hal yang penting juga dilakukan untuk menjaga terjadinya sesuatu atau keinginan dari pekerja untuk melakukan hal yang baru di luar dari rutinitas atau keinginan lain yang ingin dipenuhi di luar kebutuhan sehari-harinya.

Kegiatan ini tentunya tidak bisa dilakukan oleh semua pekerja. Terlebih pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013. Sebagian pekerja tersebut merasa kesulitan melakukan *saving* apabila terjadi kenaikan harga terhadap kebutuhan pekerja itu sendiri. Hal ini disampaikan oleh Ibu Misnik warga Bandulan Gang

V Kelurahan Bandulan yang bekerja sebagai pekerja harian di salah satu perusahaan kompeksi yang berada di Kelurahan Pisang Candi yang mengatakan bahwa:

*“Lek ga ono harga mundak tekan kebutuhan pokok utowo kebutuhan lainne, aku iso titik-titik nyimpen selain kebutuhan ben dinoe sing penting. Tapi lek kabeh larang ora iso nyimpen. Simpenanku ga mesti tak isi. Tak sisihno lek ono sisae. Yo,*

*simpanan iku digae lek pingin tuku opo utowo digae jogo-jogo lek ono opo-opo jenenge wong urip ga mesti sehat terus".* (Kalau tidak ada kenaikan harga terhadap kebutuhan pokok atau yang lainnya, maka saya bisa sedikit menabung selain memenuhi kebutuhan seharinya. Tetapi kalau semua mahal tidak bisa menabung. Tabungan itu tidak selalu saya isi, saya sisihkan ketika ada sisanya. Ya, tabungan itu untuk keperluan lainnya atau untuk jaga-jaga saja kalau ada apa-apa namanya juga orang hidup tidak selamanya sehat. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 11.45 WIB).

Di sisi yang lain Bapak Adi yang bekerja di salah satu pabrik krupuk yang berlokasi di Jalan Kelapa Sawit Kelurahan Pisang

Candi juga mengatakan bahwa:

“Kalau dari upah yang saya terima dari hasil bekerja di pabrik ya tidak cukup, habis untuk makan dan keperluan anak yang masih kecil. Saya bisa menabung pun itu bisa kalau hasil jualan lalapan saya malamnya ramai. Kalau sepi ya apa yang bisa ditabung. Ya tidak ada”. (Hasil wawancara pada tanggal 31 Januari 2013, pukul 12.30 WIB).

Dan hal serupa dikatakan menurut Bapak Bambang seorang warga Tebo Utara Kelurahan Mulyorejo yang bekerja di salah satu pabrik rokok di Kota Malang yang berlokasi di jalan Mulyosari Kelurahan Mulyorejo juga mengatakan bahwa :

“Ya sedikit-sedikit bisa untuk menabung meskipun tidak seberapa, itupun kalau tidak ada kenaikan harga atau situasi yang lain seperti ada yang sakit, ya tentunya tidak bisa”. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2013, pukul 14.20 WIB)

Dan yang terakhir, disampaikan oleh Ibu Nur yang tidak ingin menyebutkan alamat lengkapnya merupakan warga Kelurahan Mulyorejo yang bekerja di pabrik rokok berbeda yang berlokasi di Jalan Bandulan Barat mengatakan bahwa :

“Saya tidak bisa banyak mengandalkan upah saya untuk lebih digunakan apa, karena itu sudah sangat menipis sekali. Hanya cukup untuk kebutuhan sehari-harinya dan keperluan anak. Kalau menabung bisa saja, tetapi lihat kondisi juga, kalau bapaknya tidak bekerja ya tidak ada pemasukan lebih untuk ditabung. Alhamdulillah, sekarang-sekarang ini bapaknya kerjanya tidak pernah libur, jadi bisa untuk menabung sedikit-sedikit. Tetapi kalau dari upah yang saya terima dari pabrik, tidak ada sisanya. (Hasil wawancara pada tanggal 4 Februari 2013, pukul 14.45 WIB).

Dari hasil wawancara kepada pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa para pekerja tersebut umumnya tidak bisa menabung dengan upah yang pekerja terima. Walaupun bisa *saving*, itu pun jika tidak ada kenaikan harga atau kondisi tertentu yang mendesak. Dan langkah lain ada, pekerja memiliki alternatif lain untuk mencari tambahan pekerjaan lainnya sehingga bisa memenuhi kebutuhan lainnya dan bisa *saving*.

Berbeda dengan pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang sudah menerima upah di atas Upah Minimum Kota (UMK) Malang.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Eko warga Klayatan Gang I Kelurahan Bandungrejosari yang bekerja sebagai satpam di pabrik rokok di Kelurahan Gadang yang secara singkat mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, saya masih bisa nabung setiap bulannya. Hitung-hitung, jika terkadang anak ingin jalan-jalan atau mambayar cicilan sepeda motor. Tapi mau tidak mau harus bisa nabung” (Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 11.15 WIB)

Di sisi yang lain pekerja di Kecamatan Sukun lainnya yaitu Ibu Tutik, warga Gadang Gang VI Kelurahan Gadang yang bekerja



sebagai pekerja pabrik di salah satu pabrik rokok besar di Malang di daerah Susanto, Kelurahan Gadang juga mengatakan:

“Dengan upah yang saya terima setiap harinya, Alhamdulillah, saya masih bisa menyimpan sisa upah saya sendiri, ada juga saya ikut arisan-arisan sembako juga. Yang ditabung sendiri bisa saya ambil sewaktu-waktu seperti misalnya hari-hari kemarin, Bapak saya butuh pengobatan karena sedang sakit. Kena stroke. Untunglah saya masih punya tabungan sehingga saya bisa membayar biaya rumah sakit. Tetapi mbak, ada juga pekerja yang dibawah UMK, seperti saudara saya yang gajinya 1.300.000 kan itu di bawah UMK, Tabungannya malah lumayan. Karena ya itu tadi, bergantung dengan kebutuhan masing-masing. Apalagi saudara saya anaknya sudah kerja juga. Jadi menabung untuk hari tua. (Hasil wawancara pada tanggal 5 Februari 2013, pukul 14.20 WIB).

Dari wawancara di atas menunjukkan bahwa pekerja di Kecamatan sukun di atas Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013, tentunya dapat melakukan *saving*. Akan tetapi ada juga pekerja di bawah UMK pun bisa memiliki tabungan yang lumayan. Itu semua bergantung pada kebutuhan masing-masing pekerja dan tanggungan pekerja itu sendiri.

#### **D. Pembahasan**

Pada tahap ini akan dilakukan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan telah disajikan diatas. Berikut peneliti akan memaparkan analisis dan pembahasan data yang telah ada dan sesuai dengan fokus penelitian secara berurutan.

## 1. Implementasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) di Kota

### Malang

Berdasarkan UUD 1945 pasal 28D dan pasal 27 ayat 2 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan upah dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kemudian dipertegas di dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, di mana dalam pasal 88 menyebutkan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan/upah yang layak bagi kemanusiaan. Untuk itu dalam melindungi pekerja dalam hal pengupahan ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan akan pengupahan melalui upah Minimum.

Kebijakan Upah Minimum yang merupakan kebijakan publik tersebut sesuai dengan pendapat Robert Steward dalam Dwidjowijoto (2006:23) yang mengatakan kebijakan publik adalah: *"A proses or a series or pattern of governmental activities or decisions that are design to remedy some public problem, either real or imagined"* (Sebuah proses atau sebuah rangkaian atau pola dari kegiatan pemerintah atau keputusan-keputusan yang dirancang untuk memecahkan beberapa masalah publik, baik nyata maupun bayangan). Dan yang menjadi masalah publik dalam hal ini adalah masalah pengupahan bagi pekerja yang sering kali ditemukan pelanggaran di lapangan yang dilakukan oleh para pengusaha. Sehingga, akhirnya pemerintah memutuskan untuk mengambil kebijakan pengupahan salah satunya adalah Upah Minimum Kota (UMK).

Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang sekarang ini mengalami banyak kemajuan dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor industri yang begitu banyak menyerap tenaga kerja. Contoh kasus yang pernah ada di Kota Malang sepanjang Tahun 2012 yang pernah diberitakan di media cetak bahwa ada sebagian buruh rokok yang menuntut kenaikan upah sesuai UMK dan ada pula para buruh atau pekerja yang bersatu melakukan demo unjuk rasa menuntut agar terjadi revisi UMK. Sehingga melihat dari fenomena tersebut, membawa peneliti untuk ingin mengetahui lebih lanjut implementasi kebijakan UMK di Kota Malang.

Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan yang telah disebutkan oleh Petugas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang, bahwa kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) ini bertujuan sebagai jaring pengaman bagi pekerja agar upah yang pekerja dapat tidak berada di level paling rendah, hal ini sesuai dengan pendapatnya Sutanto (2003:212-213) yang menyebutkan ada dua tujuan dari penetapan upah minimum, yaitu tujuan makro dan mikro. Dimana dalam tujuan mikro disebutkan salah satunya mengatakan bahwa kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) bertujuan sebagai jaring pengaman, agar upah terendah tidak semakin merosot.

Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 226/MEN/2000 yang menyebutkan bahwa Gubernur yang menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) berdasarkan usulan dari

dewan pengupahan daerah. Yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2005 yaitu dewan pengupahan daerah yang terdiri dari unsur pemerintah, unsur serikat pekerja/serikat buruh, unsur organisasi pengusaha, dan unsur perguruan tinggi dan pakar.

**a. Rumusan Kebijakan Yang Dipakai Dalam Pelaksanaan Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang**

Sesuai penelitian yang ada di lapangan, yang telah disebutkan oleh Petugas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang bahwa Rumusan kebijakan yang dipakai dalam pelaksanaan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang adalah Peraturan Gubernur Jawa Timur. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut di dalamnya memuat landasan yang dipakai dalam pembuatan Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut yaitu Undang-undang No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep/226/MEN/2000, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.231/MEN/2003, dan peraturan-peraturan lainnya.

Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut setiap tahunnya akan berubah disesuaikan dengan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) yang baru. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2011 menyebutkan Upah Minimum Kota (UMK) di wilayah Jawa Timur

Untuk Tahun 2012, dimana Kota Malang untuk Tahun 2012 Upah Minimum Kota (UMK) nya sebesar Rp. 1.132.254,- sedangkan untuk Upah Minimum Kota Malang (UMK) Tahun 2013 diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2012 yang menyebutkan Upah Minimum Kota (UMK) Malang Tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 1.340.300,-. Peningkatan ini disesuaikan dengan tingkat kebutuhan hidup layak pekerja yang juga semakin meningkat.

**b. Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2012 yang telah memutuskan besaran Upah Minimum Kota (UMK) Malang sebesar Rp.1.340.300,- maka selanjutnya, akan dilaksanakan langkah selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses implementasi di lapangan. Dari pemerintah diwakili oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Ketika, UMK telah ditetapkan besarnya oleh Gubernur, maka Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi lah yang berperan penting dalam langkah lebih lanjut.

Dalam hal ini, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang telah melakukan langkah-langkah implementasi kebijakan UMK di lapangan sesuai menurut Setyodarmojo (2000:192) yang menyebutkan urutan langkah implementasi dan pengendalian kebijakan publik adalah salah satunya proses sosialisasi dan penyebaran kebijakan agar seluruh masyarakat mengetahui tentang

adanya kebijakan tersebut. Sesuai hasil wawancara terhadap salah satu petugas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang, bahwa dengan adanya proses sosialisasi diharapkan dapat memahami dan memberikan pengertian kepada pihak pengusaha dan pekerja bahwa Upah yang ada dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur tersebut harus dilaksanakan.

Proses sosialisasi ini sendiri, dilaksanakan oleh Pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang yaitu satu bulan sebelum Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) yang baru diberlakukan. Apabila setelah proses sosialisasi, ternyata ada perusahaan yang merasa tidak mampu memenuhi kebijakan tersebut, maka Pihak Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang khususnya, telah memberikan kesempatan bagi pengusaha untuk melakukan penangguhan sesuai dengan batasan waktu yaitu 10 harin. Dari hasil wawancara di lapangan, proses penangguhan terhadap Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) telah diatur dalam Kepmenakertrans RI Nomor: KEP.231/MEN/2003.

Setelah proses sosialisasi dan proses penangguhan bagi pabrik atau perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK) dilakukan, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini pihak Dinakertrans Kota Malang akan mengajukannya kepada Gubernur. Dan Gubernur nantinya dapat menetapkan penolakan atau

persetujuan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kota (UMK) setelah menerima saran dan pertimbangan dari Dewan Pengupahan.

Apabila penangguhan suatu perusahaan tersebut disetujui oleh Gubernur maka persetujuan penangguhan tersebut hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 12 bulan atau 1 tahun. Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Kepmenakertrans RI Nomor: KEP.231/MEN/2003.

Menurut Setyodarmojo (2000:192) urutan langkah implementasi dan pengendalian kebijakan publik, langkah kedua setelah proses sosialisasi adalah Pembentukan organisasi pelaksanaan yang meliputi, pembagian tugas dan fungsi, penyusunan unit kerja, tata kerja dan juklak, serta koordinasi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang dalam pembagian tugas dan fungsi serta koordinasi cukup baik meskipun masih ada hal-hal yang perlu ditingkatkan.

Di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang Ada bidang hubungan industrial yang selain membentuk dewan pengupahan daerah dalam pengusulan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) juga menangani terjadinya perselisihan antara pekerja dan pengusaha terlebih berkaitan dengan pelanggaran terhadap UMK yang tidak menemukan jalan keluarnya. Dalam hal ini langkah yang diambil oleh bidang industrial adalah menjadi penengah di antara kedua belah pihak yang bermasalah. Apabila proses tersebut ternyata

masih mendapat jalan buntu, maka bidang Hubungan Industrial yang bekerja sama dengan pihak aparat yang berwenang berhak memproses lebih lanjut baik dikenakan sanksi bagi perusahaan tersebut. Dan ada bidang pengawasan yang bekerja untuk mengawasi jalannya pelaksanaan UMK di lapangan. Mana saja perusahaan yang sudah menetapkan UMK dan mana perusahaan yang belum menetapkan UMK.

Khusus di bidang pengawasan telah dibagi tugas secara teratur bahwa setiap satu pegawai diberi tugas mengawasi lima perusahaan setiap bulannya, dan setelah itu akan dibuat sebuah laporan setiap masing-masing perusahaan. Saat ini pegawai pengawas berjumlah terbatas sehingga terkadang juga kualahan untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap banyaknya perusahaan di Kota Malang khususnya di Kecamatan Sukun.

Sesuai dengan hasil penelitian di lapangan bahwa ketika pada saat, mulai tanggal 1 Januari Upah Minimum Kota (UMK) Malang dilaksanakan ternyata seiring berjalannya waktu, ada pengusaha yang melanggar Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) yang pada akhirnya menimbulkan gejolak antara pekerja dengan pengusaha tersebut maka pengusaha tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal yang berlaku.

Pasal yang akan diberlakukan yang telah disampaikan oleh petugas Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang



mengacu pada landasan hukum yang utama yaitu Undang-undang No.13 Tahun 2003 pasal 90 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Sanksi hukum yang akan dikenakan adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- dan paling banyak Rp. 400.000.000,-.

Ada satu contoh perusahaan yaitu UD. Shanty Dewi Malang yang sekarang dalam proses pengadilan. Perusahaan ini yang bergerak dalam kompleksi khususnya bordir telah melanggar kebijakan UMK dimana perusahaan tidak dapat melaksanakan UMK di perusahaannya yang menimbulkan adanya pergolakan antara pengusaha dan pekerja. Dimana pengusaha menuntut produksi meningkat tetapi tidak memperdulikan kesejahteraan pekerjanya.

Sepanjang tahun 2012, dari hasil wawancara, berdasarkan data yang masuk dalam bidang pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Malang, dari total kurang lebih 1039 perusahaan baik swasta maupun BUMN di Kota Malang tidak seluruhnya mampu menerapkan UMK Malang tahun 2012 yang pada waktu itu UMK Malang sebesar Rp. 1.132.254,-. Namun jumlah perusahaan yang belum menerapkan UMK relatif kecil. Perusahaan yang sudah menerapkan UMK sekitar 80% dan sisanya adalah yang belum menerapkan UMK.

## **2. Persepsi Pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang Terhadap Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang**

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur yang sekarang ini mengalami banyak kemajuan dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor industri yang begitu banyak menyerap tenaga kerja.

Kecamatan Sukun yang menjadi objek dari penelitian merupakan daerah dengan banyaknya perkembangan industri baik industri menengah ke bawah maupun menengah ke atas, dari industri sepatu, makanan, sampai pada industri pengolahan tembakau yang begitu banyak menyerap tenaga kerja di dalamnya.

Setiap pekerja memiliki suatu hak dan kewajiban di tempat mereka bekerja. Menurut Prints (2000:22-23), yang dimaksud dengan hak di sini adalah “Sesuatu yang harus diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari kedudukan atau status dari seseorang tersebut.” Mengenai hak-hak bagi pekerja, salah satunya adalah hak mendapat upah/gaji yang diatur dalam Pasal 1602 KUH Perdata, Pasal 88 s/d 97 Undang-undang No.13 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah. Tentunya, antara pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya akan berbeda tingkatan upahnya. Hal itu terjadi pada pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang. Antara satu pekerja yang satu dengan pekerja yang lainnya memiliki upah yang berbeda bergantung dengan kebijakan di perusahaan masing-masing pekerja.

Meskipun sama-sama dalam jenis industri yang sama bidangnya, tetap saja dalam hal pengupahan setiap perusahaan akan berbeda.

Hal ini mengakibatkan bahwa cara pandang pekerja dalam melihat dan menilai apa yang mereka terima khususnya upah, akan masing-masingnya berbeda. Apalagi melihat bahwa kebijakan Upah Minimum

Kota (UMK) di Kota Malang tidak sepenuhnya diterapkan oleh beberapa perusahaan sehingga menimbulkan kesenjangan antara pekerja satu dengan pekerja yang lain yang berbeda perusahaan. Cara pandang ini biasa disebut persepsi pekerja. Sesuai dengan pengertian Persepsi menurut Leavit dalam Sobur (2003:445) “Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan atau pengertian yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.”

**a. Latar Belakang, Pengetahuan, dan Persepsi Pekerja di Kecamatan Sukun Yang Menerima Upah Jauh di Bawah Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang**

Dalam menggambarkan suatu persepsi, pekerja sering kali memunculkan suatu ciri yang melekat baik di dalam dirinya maupun di luar dirinya yang dapat mempengaruhi persepsi pekerja itu sendiri sehingga setiap pekerja akhirnya memiliki persepsi yang berbeda. persepsi pekerja juga dapat dipengaruhi oleh karakteristik yang ada dalam dirinya. Seperti yang dikatakan oleh Irvin T. Rock dalam Muchtar (2007:14-15) yang menjelaskan, karakteristik seseorang

terhadap suatu objek, salah satunya adalah perseptor dalam mempersiapkan sesuatu tidak lepas dari latar belakangnya dan dibekali pengetahuan, panca indera, dan kesadaran lingkungan. Dari hasil di lapangan bahwa ternyata latar belakang dan pengetahuan dari pekerja mempengaruhi persepsi pekerja itu sendiri. Terlebih pada pekerja di bawah UMK dan pekerja di atas UMK. Pekerja dikatakan menerima upah di bawah standar UMK 2013 yaitu pekerja menerima upah dibawah dari kisaran Rp. 53.612,- untuk 25 hari kerja dalam satu bulan, atau dibawah dari kisaran Rp. 63.823,- untuk 21 hari kerja dalam satu bulan. (Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2013, pukul 09.30 WIB).

Khususnya pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah di bawah Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK), sebagian besar dari pekerja yang berlatar belakang sudah berkeluarga dan memiliki anak, serta upah yang diterima jauh di bawah UMK per bulannya, memiliki kesamaan dalam persepsi mereka bahwa pekerja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sesuai KHL. Bahkan, ada yang melakukan unjuk rasa dan demo beberapa waktu yang lalu agar dinaikkan upah mereka. Dalam persepsi pekerja-pekerja tersebut sebagian besar mengatakan bahwa Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) tidak berpengaruh besar terhadap pekerja seperti mereka.

Malah ada pekerja yang mengatakan bahwa kebijakan UMK tidak berpengaruh karena berdasarkan pengetahuan yang pekerja miliki,

pekerja mengerti bahwa kebijakan UMK acuannya pada pekerja lajang bukan pekerja yang sudah berkeluarga seperti mereka. Pekerja di Kecamatan Sukun yang memiliki upah di bawah UMK juga memiliki persepsi bahwa kebutuhan yang sering kali mendesak sedangkan kondisi perusahaan yang sepi sehingga upah diterima juga tetap mengakibatkan pekerja-pekerja tersebut akhirnya harus pintar-pintar mengatur keuangan mereka.

Pekerja tidak dapat menuntut banyak terhadap perusahaan apabila melihat kondisi perusahaan itu sendiri. Apabila pekerja-pekerja tersebut melakukan tuntutan untuk disesuaikan dengan kebijakan UMK dikhawatirkan malah pekerja-pekerja tersebut kehilangan pekerjaannya karena perusahaan banyak yang gulung tikar. Untuk itu, pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun sesuai dengan hasil di lapangan menyampaikan bahwa pekerja bergantung pada kebijakan dari perusahaan itu sendiri. Pada kasus pemogokan menuntut kenaikan upah beberapa waktu yang lalu di sebuah pabrik rokok, pekerja yang bekerja di tempat tersebut menjelaskan bahwa sudah ada kenaikan meskipun masih di bawah UMK.

Dari penelitian tersebut ditemukan juga bahwa persepsi pekerja ternyata tidak dipengaruhi oleh karakteristik pekerja itu sendiri saja tetapi juga ada faktor kebutuhan dan keinginan serta kondisi lingkungan perusahaan yang mempengaruhi persepsi pekerja. Hal itu sesuai dengan teori Menurut Baltus yang dikutip oleh Sobur

(2003:459), yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, salah satunya adalah Kondisi lingkungan, Kebutuhan dan keinginan. Ketika seorang individu membutuhkan atau menginginkan sesuatu maka ia akan terus berfokus pada hal yang dibutuhkan dan diinginkan tersebut.

**b. Latar Belakang, Pengetahuan, dan Persepsi Pekerja di Kecamatan Sukun Yang Menerima Upah di Atas Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang**

Jika melihat pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013 dimana pekerja-pekerja tersebut menyampaikan persepsi mereka terhadap kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) yang mengatakan bahwa pekerja harus pintar-pintar dalam mengatur keuangannya agar dapat tercukupi kebutuhannya. Berbanding terbalik dengan pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang sudah menerima upah di atas kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang Tahun 2013 sebesar Rp. 1.340.300,-.

Seperti yang dikatakan oleh Irvin T. Rock dalam Muchtar (2007:14-15) yang menjelaskan, karakteristik seseorang terhadap suatu objek, salah satunya adalah perseptor dalam mempersiapkan sesuatu tidak terlepas dari latar belakang perseptor. Dan secara umum dalam mempersepsikan sesuatu, seseorang harus dibekali pengetahuan, panca indera, dan kesadaran lingkungan. Berdasarkan

teori tersebut, dan berdasarkan hasil di lapangan bahwa ternyata latar belakang dan pengetahuan dari pekerja mempengaruhi persepsi pekerja itu sendiri.

Pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang sudah menerima upah di atas Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013 menunjukkan bahwa sebagian besar dari pekerja yang berlatar belakang sudah berkeluarga dan memiliki anak, serta upah yang diterima di atas UMK per bulannya memiliki kesamaan pula dalam persepsinya. Yang membedakan dari persepsi pekerja jauh di bawah UMK, dalam persepsi pekerja-pekerja di atas UMK sebagian besar mengatakan bahwa Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) berpengaruh terhadap pekerja itu sendiri. Pekerja-pekerja tersebut beranggapan bahwa perusahaan tidak bisa semena-mena dalam memberika upah pada karyawannya dan pekerja pun juga merasa aman dengan kebijakan UMK. Serta pekerja merasa sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Menurut Baltus yang dikutip oleh Sobur (2003:459), yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, salah satunya adalah Kondisi lingkungan, Kebutuhan dan keinginan.

Ternyata dari hasil penelitian bahwa faktor-faktor tersebut hanya berlaku pada pekerja jauh di bawah UMK dimana pekerja tersebut harus mau tidak mau harus mengerti kondisi tempat mereka bekerja ketika dalam keadaan sepi. Sedangkan hal ini tidak berpengaruh bagi

pekerja di atas UMK. Dari hasil penelitian yang ada walaupun kondisi perusahaan sepi, pekerja tetap mendapatkan gaji di atas UMK. Karena perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja sudah ada target minimal yang harus dikerjakan dan rata-rata yang sudah menerapkan UMK adalah perusahaan menengah ke atas.

### **3. Dampak Pelaksanaan Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK)**

#### **Malang Terhadap Kesejahteraan Pekerja di Kecamatan Sukun Kota**

##### **Malang**

Berdasarkan teorinya William N. Dunn dalam Wibawa (1994:5), yang menyebutkan bahwa “dampak kebijakan adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari output kebijakan”. Output adalah barang, jasa atau fasilitas lain yang diterima oleh sekelompok masyarakat tertentu, baik kelompok sasaran maupun kelompok lain yang dimaksud untuk disentuh oleh kebijakan. Kebijakan dalam hal ini adalah kebijakan dari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK). Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang tentunya bukan tak ada maksud tetapi pasti ada tujuan akhirnya seperti apa. Atau yang bisa disebut yaitu output dari kebijakan itu sendiri. Dari output tersebut maka akan diketahui suatu dampak dari kebijakan itu sendiri terhadap pekerja di Kota Malang khususnya pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun.

Sejak kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) diterapkan di Malang, output dari kebijakan ini bisa dilihat dari data terakhir hasil penelitian di lapangan yang mengatakan bahwa Tahun 2012 perusahaan



di Kota Malang sudah banyak yang menerapkan kebijakan UMK di tempatnya sehingga pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut sudah menerima upah di atas Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK).

Meskipun pada faktanya juga masih ada sekitar 20% perusahaan di Kota Malang yang belum menerapkan kebijakan ini. Dari output kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) ini lah yang kemudian muncul dampak dari kebijakan tersebut bagi pekerja.

Menurut William N. Dunn dalam Wibawa (1994:54) “Di dalam dampak ada unit sosial pedampak yang merupakan unit-unit sosial yang terkena dampak sebagai akibat dilaksanakannya kebijakan”. Unit sosial pendampak tersebut salah satunya adalah dampak individual yang meliputi kondisi ekonomi. Seorang pekerja yang memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dapat dikatakan tingkat kesejahteraannya juga cukup baik , karena pekerja mampu untuk memenuhi kebutuhannya tanpa terlalu memikirkan keuangan mereka. Apabila dikaitkan dengan kebijakan UMK, maka pekerja yang dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang meliputi kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan, serta pekerja pun juga merasa aman dan tenteram maka pekerja tersebut dapat dikatakan tingkat kesejahteraannya sudah cukup baik.

Hal ini sesuai dengan Wullur (2009:13) yang mengutip pengertian kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial bab 1 ayat 2

menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, materil, maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan pancasila.

Dan Soedarjadi (2009:77) yang secara singkat mengartikan kesejahteraan adalah: “suatu keadaan yang dapat terlaksana apabila pekerja/buruh dapat hidup dengan tenteram dan bahagia”.

#### **a. Kemampuan Pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang**

##### **Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Sehari-hari**

Kebutuhan sehari-hari adalah kebutuhan yang paling mendesak yang harus dipenuhi oleh pekerja. Kebutuhan sehari-hari tersebut pada umumnya meliputi makan, minum, keperluan anak sekolah, dan transportasi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang ada di komponen Kehidupan Hidup Layak (KHL). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dalam pasal 88 ayat (4) diamanatkan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian di lapangan ada sedikit perbedaan pendapat yang muncul pada pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di

bawah UMK dengan pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah di atas UMK.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah UMK, sebagian besar dari pekerja tersebut masih dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka meskipun menipis sekali seperti kebutuhan sehari-hari pekerja secara umum yaitu makan, minum, keperluan anak sehari-hari, transport. Dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain di luar itu, sebagian dari pekerja tersebut merasa tidak cukup dan alternatif yang mereka lakukan dengan mencari tambahan pekerja lain.

Hal ini sedikit berbeda dengan yang diutarakan oleh pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang yang menerima upah di atas UMK. Pekerja-pekerja tersebut rata-rata mengatakan bahwa mereka sama sekali tidak merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya bahkan ada yang mengatakan lebih dari cukup.

#### **b. Kemampuan Pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang**

##### **Terhadap Pengantisipasi Kenaikan Harga**

Dalam pemenuhan KHL sering kali, pekerja dihadapkan pada kondisi perekonomian yang saat ini tidak menentu. Kenaikan harga terhadap kebutuhan-kebutuhan pokok membuat pekerja sering kali merasa resah. Ketika hal tersebut terjadi di lapangan, banyak pekerja

yang mengeluh harus semakin pintar-pintar mengatur keuangan mereka. Dari hasil penelitian di lapangan hal tersebut sering kali dirasakan oleh pekerja-pekerja khususnya di Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013.

Pemenuhan komponen KHL seperti disebutkan pada Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan transportasi yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari pekerja, itu saja bagi pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013 terasa sedikit kesulitan apalagi harus ditambah beban kenaikan harga. Sebagian besar mengatakan bahwa Pekerja-pekerja tersebut harus memutar otak agar kebutuhan sehari-hari mereka tetap bisa dipenuhi meskipun terjadi kenaikan harga. Umumnya pekerja melakukan penghematan terhadap barang yang mereka beli.

Lain halnya bagi, pekerja-pekerja di Kecamatan sukun yang berada di atas Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013, pekerja-pekerja tersebut merasa bahwa kenaikan harga hanya sedikit berpengaruh. Mereka masih cukup mampu apabila terjadi kenaikan harga yang tidak terlalu tajam. Pekerja di atas UMK hanya mengkhawatirkan apabila kenaikan harga tersebut terjadi bersamaan di semua kebutuhan.

**c. Kemampuan Pekerja di Kecamatan Sukun Kota Malang Dalam Melakukan *Saving* Per Bulan**

Berdasarkan Permenakertrans Nomor 17 Tahun 2005 yang menyebutkan tentang komponen KHL yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan transportasi yang merupakan kebutuhan pokok sehari-hari pekerja, ada yang paling penting pula yaitu kebutuhan akan kesehatan, rekreasi dan *saving* (Tabungan). *Saving* atau simpanan bagi pekerja merupakan hal yang penting juga dilakukan untuk menjaga terjadinya sesuatu atau keinginan dari pekerja untuk melakukan hal yang baru di luar dari rutinitas atau keinginan lain yang ingin dipenuhi di luar kebutuhan sehari-harinya.

Sesuai hasil penelitian di lapangan, menunjukkan bahwa tidak semua dari pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang dapat melakukan *saving* baik itu setiap harinya atau per bulan. Terlebih pada pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang menerima upah jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013 dapat disimpulkan bahwa para pekerja tersebut umumnya tidak bisa menabung dengan upah yang pekerja terima. Meskipun ada sedikit yang bisa menabung, itupun bisa jika ada tambahan penghasilan dari pekerjaan lain, ataupun gaji suami, lalu kebutuhan yang harus dipenuhi tidak terlalu banyak dan tidak ada kenaikan harga atau kondisi tertentu yang mendesak.

Hal ini ternyata tidak dialami pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang telah menerima upah di atas kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang tahun 2013, dimana pekerja-pekerja ini, tidak mengalami kesulitan untuk *saving*. Karena upah yang diterima lebih dari cukup maka pekerja-pekerja tersebut dapat menabung setiap harinya atau setiap bulan. Walaupun di lapangan ada kenaikan harga, bagi pekerja-pekerja ini *saving* merupakan hal yang penting untuk mereka. Karena dengan *saving* mereka dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dari hasil penelitian yang ada di lapangan tersebut, bahwa pekerja-pekerja di Kecamatan Sukun yang kebanyakan sudah berkeluarga yang menerima upah jauh dari standar UMK yang ditentukan, belum dapat dikatakan pekerja-pekerja tersebut sejahtera karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja pekerja-pekerja tersebut masih harus ada yang mencari alternatif lain di luar atau alias pas-pasan sedangkan komponen KHL tidak hanya makan, minum, keperluan anak sehari-hari, transport. Tetapi masih ada komponen lain yang harus dipenuhi, belum lagi apabila terjadi kenaikan harga untuk kebutuhan pokok sehari-harinya. Banyak kecemasan yang dirasakan dalam mengatur keuangannya.

Berbeda dengan pekerja-pekerja yang sudah menerima upah sesuai dengan kebijakan UMK tahun 2013, pekerja-pekerja tersebut dapat dikatakan tingkat kesejahteraan cukup baik karena mereka

mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dan bahkan sesuai dengan hasil di lapangan pekerja-pekerja masih bisa melakukan hal lain dengan sisa upah yang mereka dapatkan yaitu salah satunya *saving*. Pekerja merasa aman dan tenteram. Jadi, Dampak Kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang terhadap kesejahteraan pekerja di Kecamatan Sukun khususnya, hanya dapat dinikmati oleh pekerja-pekerja yang memang sudah menerima upah sesuai dengan kebijakan Upah Minimum Kota (UMK) Malang atau pekerja yang tingkat upahnya tidak terlalu jauh dengan standar UMK tetapi kebutuhan yang dipenuhinya juga sedikit.

